



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AFANDI ALIAS ANDI
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/29 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perak Gg. Kinantan Kel. Baru Kec. Siantar  
Utara Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Afandi Alias Andi ditangkap tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa Afandi Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, S.H.M.,H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum dari LBH Fakultas Hukum Universitas

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun (USI) Pematangsiantar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Februari 2024, Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AFANDI Alias ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFANDI Alias ANDI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidaair selama **6 (enam) bulan** penjara.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi 34 (tiga puluh empat) paket Narkotika jenis Shabu;
    - 1 (satu) unit Hp merk Oppo.
- Dimusnahkan**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana anak-anak Terdakwa masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa **Terdakwa AFANDI Alias ANDI** pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Perak Gang Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 Wib, saksi Syamuel Simorangkir, saksi Alwin Sihombing, saksi Ihsan Wahyudi Sinaga, dan saksi Rori P. Ritonga yang masing – masing merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis shabu secara melawan hukum di Jalan Perak Gang Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Kemudian para saksi dari kepolisian berangkat ke alamat yang di informasikan untuk melakukan penyelidikan dan menemukan laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi. Selanjutnya pada saat para saksi dari kepolisian mendekat, terlihat laki-laki tersebut membuang sesuatu dari tangan kanannya kearah sebelah kanan kemudian para saksi dari kepolisian menangkap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa AFANDI Alias ANDI. Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan pada barang yang dibuang oleh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AFANDI Alias ANDI ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 34 (tiga puluh empat) paket narkoba jenis shabu lalu ditemukan 1 (satu) unit Hp merk OPPO dari tangan kiri terdakwa,

- Bahwa terdakwa AFFANDI Alias ANDI membeli narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki suruhan RUDI (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 19.00 wib di Simpang 3 USI (Universitas Simalungun) di Jln. Sisingamangaraja Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. Setelah terdakwa mendapat narkoba jenis shabu kemudian terdakwa mempaket – paketkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) paket yang akan terdakwa jual kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi terdakwa di tangkap oleh saksi dari kepolisian sebelum terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 338/IL.10040.00/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 34 (tiga puluh empat) paket narkoba diduga jenis shabu yang disita dari terdakwa AFANDI Alias ANDI adalah berat kotor 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 6507/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR

----- Bahwa **Terdakwa AFANDI Alias ANDI** pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Perak Gang Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 Wib, saksi Syamuel Simorangkir, saksi Alwin Sihombing, saksi Ihsan Wahyudi Sinaga, dan saksi Rori P. Ritonga yang masing – masing merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis shabu secara melawan hukum di Jalan Perak Gang Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, kemudian para saksi dari kepolisian berangkat ke alamat yang di informasikan untuk melakukan penyelidikan dan menemukan laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi. Selanjutnya pada saat para saksi dari kepolisian mendekat, terlihat laki-laki tersebut membuang sesuatu dari tangan kanannya kearah sebelah kanan kemudian para saksi dari kepolisian menangkap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa AFANDI Alias ANDI. Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan pada barang yang dibuang oleh terdakwa AFANDI Alias ANDI ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 34 (tiga puluh empat) paket narkotika jenis shabu lalu ditemukan 1 (satu) unit Hp merk OPPO dari tangan kiri terdakwa,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar Nomor : 338/IL.10040.00/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 34 (tiga puluh empat) paket narkoba diduga jenis shabu yang disita dari terdakwa AFANDI Alias ANDI adalah berat kotor 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 6507/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu;

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Syamel Simorangkir** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan saksi berjumlah 3 (tiga) orang melakukan penangkapan Terdakwa hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Perak Gg Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada jual beli narkoba jenis shabu di Jalan Perak Gg Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan, sehingga pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib, saksi dan rekan saksi ke lokasi yang dimaksud selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Rori Perkasa Ritonga, melakukan pengintaian langsung menuju tempat tersebut dan setelah tiba saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dan sewaktu menghampiri Terdakwa, Terdakwa sempat melarikan diri sambil membuang sesuatu dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan dari yang dibuang Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 34 (tiga puluh empat) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO dari tangan kiri Terdakwa selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses;

- Bahwa sewaktu ditanya, Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti dari Rudi (DPO) melalui orang suruhan Rudi disimpang 3 USI (Universitas Simalungun) di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sebelum Terdakwa ditangkap, dengan harga Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan jika terjual maka akan dibayar;

- Bahwa saksi ada melakukan pengembangan terhadap Rudi namun belum bertemu dan masih DPO ;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi 34 (tiga puluh empat) paket narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mempaket-paketkan menjadi paket kecil yang seharga Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Rori Perkasa Ritonga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan saksi berjumlah 3 (tiga) orang melakukan penangkapan Terdakwa hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Perak Gg Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada jual beli narkoba jenis shabu di Jalan Perak Gg Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan, sehingga pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib, saksi dan rekan saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke lokasi yang dimaksud selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Syamuel Simorangkir, melakukan pengintaian langsung menuju tempat tersebut dan setelah tiba saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dan sewaktu menghampiri Terdakwa, Terdakwa sempat melarikan diri sambil membuang sesuatu dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan dari yang dibuang Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 34 (tiga puluh empat) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO dari tangan kiri Terdakwa selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses;

- Bahwa sewaktu ditanya, Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti dari Rudi (DPO) melalui orang suruhan Rudi disimpang 3 USI (Universitas Simalungun) di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sebelum Terdakwa ditangkap, dengan harga Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dengan kesepakatan jika terjual maka akan dibayar;
- Bahwa saksi ada melakukan pengembangan terhadap Rudi namun belum bertemu dan masih DPO ;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi 34 (tiga puluh empat) paket narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mempaket-paketkan menjadi paket kecil yang seharga Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 september 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Rudi (DPO) dimana Terdakwa berjumpa dan berjanji dengan orang suruhan Rudi (DPO) yang Terdakwa tidak kenal disimpang 3 USI tepatnya jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan Terdakwa diberikan 34 (tiga puluh empat) paket narkotika jenis shabu dan Terdakwa langsung pulang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB





Terdakwa hendak keluar makan sambil mengantongi 34 (tiga puluh empat) narkoba jenis shabu tersebut dan tepat di Jalan Perak Gg Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dipinggir jalan Polisi dengan berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah plastik klip berisi 34 (tiga puluh empat) paket narkoba jenis shabu namun Terdakwa sudah sempat ditangkap dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 34 (tiga puluh empat) paket narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO kemudian Terdakwa dibawa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses;

- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa ada sekitar 3 (tiga) orang;
- Bahwa bukan saksi yang mempaket-paketkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti 34 (tiga puluh empat) paket tersebut seharga Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut belum dijual;
- Bahwa Terdakwa belum membayar narkoba jenis shabu tersebut kepada Rudi (DPO), dimana perjanjian jika habis terjual barulah Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah pada tahun 2019 dihukum selama 6 (enam) tahun atas tindak pidana narkoba jenis shabu baru keluar tahun 2022 ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan jika terjual semuanya 34 (tiga puluh empat) paket menjadi Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 34 (tiga puluh empat) paket Narkoba jenis Shabu;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum; Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 338/IL.10040.00/2023 tanggal 04 Oktober 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 6507/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Rori R Ritonga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib, di Jalan Perak Gg Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan;
- 2 Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada jual beli narkotika jenis shabu di Jalan Perak Gg Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan, sehingga pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib, saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Rori R Ritonga ke lokasi yang dimaksud selanjutnya saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Rori R Ritonga melakukan pengintaian langsung menuju tempat tersebut dan setelah tiba saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Rori R Ritonga melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dan sewaktu menghampiri Terdakwa, Terdakwa sempat melarikan diri sambil membuang sesuatu dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan dari yang dibuang Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 34 (tiga puluh empat) paket narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO dari tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti dari Rudi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Rudi (DPO) lalu Terdakwa berjumpa dan berjanji dengan orang suruhan Rudi (DPO) yang Terdakwa tidak kenal disimpang 3 USI tepatnya jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan Terdakwa diberikan 34 (tiga puluh empat) paket narkotika jenis shabu dan Terdakwa langsung pulang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa hendak keluar makan sambil mengantongi 34 (tiga puluh empat) narkotika jenis shabu tersebut dan tepat di Jalan Perak Gg Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dipinggir jalan Polisi dengan berpakaian preman menghampiri Terdakwa;

4 Bahwa barang bukti 34 (tiga puluh empat) paket tersebut seharga Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5 Bahwa narkotika jenis shabu tersebut belum dijual;

6 Bahwa Terdakwa belum membayar narkotika jenis shabu tersebut kepada Rudi (DPO), dimana perjanjian jika habis terjual barulah Terdakwa bayar;

7 Bahwa Terdakwa sudah pernah pada tahun 2019 dihukum selama 6 (enam) tahun atas tindak pidana narkotika jenis shabu baru keluar tahun 2022 ;

8 Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 338/IL.10040.00/2023 tanggal 04 Oktober 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 6507/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

9 Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin membeli, menjual, menerima, menyerahkan, menyimpan dan memiliki narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dapat disamakan dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang sehat akal dan pikirannya yang tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali Undang - undang menentukan lain, Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggung jawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **AFANDI Alias ANDI** dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **AFANDI Alias ANDI** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **AFANDI Alias ANDI** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan::

- a.** apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa:  
Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ?

b. apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam perkara ini adalah narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Rori R Ritonga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib, di Jalan Perak Gg Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa ada jual beli narkoba jenis shabu di Jalan Perak Gg Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib, saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Rori R Ritonga berangkat ke lokasi yang dimaksud selanjutnya saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Rori R Ritonga melakukan pengintaian langsung menuju tempat tersebut dan setelah tiba saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Rori R Ritonga melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dan sewaktu menghampiri Terdakwa, Terdakwa sempat melarikan diri sambil membuang sesuatu dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan dari yang dibuang Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 34 (tiga puluh empat) paket narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO dari tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti dari dari Rudi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 september 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari Rudi (DPO) lalu Terdakwa berjumpa dan berjanji dengan orang suruhan Rudi (DPO) yang Terdakwa tidak kenal disimpang 3 USI tepatnya jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan Terdakwa diberikan 34 (tiga puluh empat) paket narkoba jenis shabu dan Terdakwa langsung pulang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa hendak keluar makan sambil mengantongi 34 (tiga puluh empat) narkoba jenis shabu tersebut dan tepat di Jalan Perak Gg Kinantan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dipinggir jalan Polisi dengan berpakaian preman menghampiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 34 (tiga puluh empat) paket tersebut seharga Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa belum membayar narkoba jenis shabu tersebut kepada Rudi (DPO), dimana perjanjian jika habis terjual barulah Terdakwa bayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 338/IL.10040.00/2023 tanggal 04 Oktober 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan NO. LAB : 6507/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan berupa: membeli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk membeli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhak untuk membeli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa unsur ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ad.2 diatas bahwa Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika dari seseorang bernama Rudi seharga Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa belum membayar narkoba jenis shabu tersebut kepada Rudi, dimana perjanjian jika habis terjual barulah Terdakwa bayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur “Membeli” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4 Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan **alat bukti surat** berupa: Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 338/IL.10040.00/2023 tanggal 04 Oktober 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 6507/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si dengan kesimpulan bahwa 34 (tiga puluh empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa lama pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan adil mengingat bahwa perbuatan tersebut bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi 34 (tiga puluh empat) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo merupakan barang-barang terkait dengan narkotika maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AFANDI ALIAS ANDI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hak membeli narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 34 (tiga puluh empat) paket Narkoba jenis Shabu;
  - 1 (satu) unit Hp merk Oppo.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami, **Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H** dan **Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 24 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Willyanto Sitorus, S.H.,M.H** Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Wira Afrianda Damanik, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H**

**Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H**

**Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pms



Panitera,

**Willyanto Sitorus, S.H.M.H**